



**KANTOR HUKUM
SUMITRO, SH.,MH & PARTNERS**

Advokat & Konsultan Hukum

Jalan Alaudin, No.73, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong – Sulawesi Tengah
94371 - Hp. 082271085952. Email : randicandra.rizky88@gmail.com

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Senin*

Tanggal : *09 Desember 2024*

Jam : *19:32:16 WIB*

Jakarta, 6 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/ KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1850 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024

Kepada Yang Dipermuliakan

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000

Dengan hormat:

1. Nama : **M. NIZAR RAHMATU, S.Sos., AIFO**

Warga Negara :

Agama :

Alamat :

NIK :

2. Nama : **ARDI, S.Pd., M.M.,**

Warga Negara :

Agama :

Alamat :

NIK :

-1-

REGISTRASI

NO. 75/PHPU.BUP-XXIII/2024

Hari : *Jumat*

Tanggal : *03 Januari 2025*

Jam : *14:00 WIB*

Pihak tersebut di atas adalah merupakan salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024. Pasangan dimaksud didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1512 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, tertanggal 28 Oktober 2024 **(Bukti P-1)**, yang menyatakan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, dan sekaligus ditetapkan sebagai Pasangan Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1513 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, tertanggal 28 Oktober 2024. **(Bukti P-2)**.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, dengan ini memberi kuasa khusus kepada para Advokat dan Konsultan Hukum, yang disebutkan berikut ini :

- 1) NASRUL JAMALUDIN, SH (NIA 10.01004)**
- 2) SUMITRO, SH.,MH (NIA 026-00712/ADV-KAI/2010)**
- 3) RANDI CHANDRA RIZKY, SH.,MH (NIA 15.01957)**
- 4) MOHAMAD RUSLI, SH (NIA 21.01322)**

Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum SUMITRO,SH.,MH & REKAN, beralamat di Jalan Alaudin, No.73, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong – Sulawesi Tengah, alamat domisili Surat Elektronik (Email):

randicandra.rizky88@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2024.

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----"**PEMOHON**".

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Pakabata, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, 94711.

Untuk selanjutnya disebut sebagai;-----"**TERMOHON**".

Bahwa **PEMOHON** bersama ini mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 1850 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024** pukul 19.15 WITA. (**Bukti P-3**).

Adapun alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar dari permohonan Pemohon, yaitu antara lain sebagai berikut ;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*.

2. Bahwa selain itu, Mahkamah pernah mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil PemiluKada dengan mempertimbangkan fakta terjadinya pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara sebagaimana digambarkan Mahkamah dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi sekaligus Pengawal Demokrasi, maka Mahkamah tidak hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Hasil Pemilihan Umum dan PemiluKada dalam arti teknis matematis, tetapi juga

berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: “... **Dengan demikian, tidak satupun pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum...**, maka Mahkamah memandang perlu **menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, masif seperti perkara a quo**”.

3. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24 C ayat (1) yang menyatakan, “**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “**hasil pemilihan umum**” dan bukan sekedar “**hasil penghitungan suara pemilihan umum**” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “**hasil pemilihan umum**” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pilukada (**vide putusan**

Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147).

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **PEMOHON** Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 1850 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024, pukul 19.15 WITA;
3. Bahwa **PEMOHON** mengajukan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Jumat tanggal 06 Desember 2024, pukul 15;41 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor : 75/PAN.MK/e-AP3/12/2024. **(Bukti P-4)**;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **PEMOHON**, Permohonan **PEMOHON** yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan.. "**Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan salah satunya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**".
2. Bahwa **PEMOHON** adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Periode Tahun 2024-2029 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong No. 1512 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2024; dan kemudian berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1513 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, tertanggal 28 Oktober 2024 Pemohon mendapatkan No. Urut 3.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a, b, c dan d, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016. Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

4. Bahwa **PEMOHON** adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah penduduk **457.031** jiwa (*Sumber: Kab. Parigi Moutong Dalam Angka 2024*). Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong.
5. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong adalah sebesar **228.384** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5 % X 228.384 suara (total suara sah) = **3.425** suara.

6. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi **TERMOHON**, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Nomor Urut 4 adalah sebesar **18.257** suara.
7. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa adanya pelanggaran bersifat kecurangan yang sangat fundamental di dalam keseluruhan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tidak hanya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Adapun rangkaian tindakan diantaranya berupa : Termohon melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 sehingga terlanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis. Sehingga banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan, struktur, birokrasi dan program pemerintahan, politik uang, dan penyalahgunaan fasilitas negara/pemerintah, dan adanya keterlibatan kepala-kepala Desa dalam memberikan dukungan secara terstruktur, sistematis, masif (TSM) terhadap salah satu pasangan calon. Selain itu juga telah terjadi pembiaran dengan banyaknya pemilih di Kabupaten Parigi Moutong yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, yang mana sebelumnya

telah didata sebagai pemilih dan pada saat datang ke TPS hendak memilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus juga membawa serta KTP/Surat Keterangan Domisi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Petugas PPS di TPS, sementara di Kabupaten Parigi Moutong masih banyak warga masyarakat yang tidak/belum memiliki KTP/Surat Keterangan Dimisili atau pada saat ke TPS tidak membawa KTP karena sejak awal belum/tidak mengetahui pada saat memilih harus menunjukkan KTP. Padahal KPU RI telah menerbitkan Surat Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tentang Penjelasan Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 26 November 2024 yang pada intinya membolehkan warga masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di TPS cukup dengan membawa surat C6 akan tetapi Surat Edaran KPU tersebut tidak tersosialisasi dengan baik sehingga petugas PPS yang bertugas di TPS-TPS tidak/belum mengetahui ketentuan tersebut sehingga mereka masih menggunakan ketentuan lama yakni setiap warga yang punya hak pilih selain bawa C6 harus menunjukkan KTP. Akibat tidak tersosialisasinya Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 menyebabkan banyak masyarakat yang sudah terdata dan medapat Formulir C6 tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Sehingga pelanggaran-pelanggaran tersebut kesemuanya bersifat kecurangan serta memiliki signifikansi dalam mempengaruhi perolehan suara.

8. Bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Pada awalnya tahun 2015, Mahkamah Konstitusi menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali. Namun kini, dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan **“ambang batas”** Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal

18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1850 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 1850 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut :

No.	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	BADRUN NGGAI, SE MUSLIH, S.Kep.,NS.,M.M	27.667	12,42%
2.	MOH. NUR Dg. RAHMATU, SE ARMAN, S.Pd, M.Si	33.119	14,87%
3.	M. NIZAR RAHMATU, S.Sos.,AIFO ARDI, S.Pd., M.M	62.872	28,24%
4.	ERWIN BURASE, S.Kom ABDUL SAHID, S.Pd	81.129	36,44%
5.	H. AMRULLAH S. KASIM. AL MAHDALY IBRAHIM A. HAFID	17.834	8,01%
Total Jumlah		228.384	100%

2. Bahwa perolehan suara demikian diperoleh ERWIN BURASE, S.Kom - ABDUL SAHID, S.Pd (selanjutnya disebut "Paslon No. 4) dengan cara-cara melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan

perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (the guardian of the constitution).

3. Bahwa jika saja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat), bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon. Soal mengapa Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) harus didiskualifikasi, akan dijelaskan lebih jauh pada bagian lain dari Permohonan ini.
4. Bahwa **PEMOHON** sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 yang ditetapkan oleh **TERMOHON**, karena menurut **PEMOHON** perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) ERWIN BURASE, S.Kom - ABDUL SAHID, S.Pd TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat). Adapun kualifikasi tindakan yang dilakukan, yaitu berupa : Termohon melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga terlanggarnya asas pemilihan jujur, adil dan demokratis. Misalnya, indikasi kuat dilakukannya pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga terlanggarnya asas Pilkada jujur, adil dan demokratis.

5. Bahwa keberatan **PEMOHON** didasarkan pada alasan bahwa hasil pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya, baik yang dilakukan oleh **TERMOHON**, maupun Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersama Tim Pemenangannya dengan menggunakan Perangkat Pemerintahan Desa, Para Petugas Pendamping Desa, Aparat Sipil Negara (ASN) dan struktur penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditingkat KPPS dan PPS yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Asas "LUBER" dan asas "JURDIL") dimana telah terjadi pelanggaran institusi serius yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif secara signifikan yang langsung mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON** yang terurai sebagai berikut :

A. KECURANGAN PEMILU YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF UNTUK PEMENANGAN PASANGAN NOMOR URUT 4;

A.1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong telah mencederai makna demokrasi dimana Pasangan Nomor Urut 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) bersama Tim Kampanye/Tim Pemenangan, Aparat Desa, Petugas Pendamping Desa dan PPS, KPPS, PPK serta Aparat Sipil Negara telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi

Moutong. Dimana tindakan-tindakan tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil dari Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Parigi Moutong di 23 (dua puluh tiga) Kecamatan Kabupaten Parigi Moutong.

A.2. Bahwa tindakan-tindakan pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 4 telah mempengaruhi hasil perolehan suara, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara sah sebanyak **81.129** (delapan puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan) dengan presentase perolehan suara sah sebanyak **36,44%** (tiga puluh enam koma empat puluh empat persen).

A.3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) bersama Tim Kampanye/Tim Pemenangan yaitu penyaluran BANSOS berasal dari Pokir (Pokok Pikiran) selaku anggota legislatif di Provinsi Sulawesi Tengah berupa pemberian pupuk dan bibit tanaman jagung, Intimidasi, Kampanye Terselubung, Penghilangan hak pilih warga masyarakat, serta keberpihakan Aparat Pemerintah Desa (Kades & Perangkat Desa), Para Petugas Pendamping Desa dan Penyelenggara Pemilu (PPS, KPPS, PPK) Panwas (PPL dan Panwas Kecamatan) serta Aparat Sipil Negara yang terurai sebagai berikut:

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL (BANSOS)

Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) bersama tim kampanye/tim pemenangan telah melakukan tindakan pelanggaran pemilu dalam bentuk penyaluran BANSOS berupa pemberian bibit tanaman jagung, pupuk dan proyek pembangunan dan rehabilitasi Balai Desa untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 4.

Bahwa calon Bupati Erwin Burase, S.Kom., sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dapil Kabupaten Parigi Moutong Periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.72-4329 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan Tahun 2019-2024. **(Bukti P-27)**

Bahwa sebagai anggota legislatif daerah Provinsi Sulawesi Tengah, calon Bupati Erwin Burase, S.Kom., telah menggunakan BANSOS bersumber dari usulan anggota DPRD (Pokir) yang penyalurannya dilakukan oleh Kepala desa dan Perangkatnya diberbagai wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Pembagian bansos tersebut disertai ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut 4. Penyaluran bansos tersebut terutama difokuskan di desa desa yang bukan merupakan lumbung suara pasangan calon nomor urut 4.

Bahwa penyaluran bansos dan pekerjaan pembanguan balai desa yang dilakukan calon Bupati nomor urut 4 (Erwin Burase, S.Kom.,) pada bulan November menjelang pelaksanaan

pencoblosan telah mengabaikan himbauan Kementerian Dalam Negeri sesuai Surat Edaran Kemendagri tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya menghimbau untuk menghentikan sementara waktu penyaluran bansos kemasyarakatan hingga pelaksanaan Pilkada serentak selesai. Bahwa penyaluran bansos yang bersumber dari paket pengadaan barang dan jasa dari Pokok Pikiran (POKIR) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sementara saudara Erwin Burase, S.Kom., sudah tidak lagi sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah karena telah mengundurkan diri sebagai anggota dewan sejak bulan September Tahun 2024 akan tetapi masih menyalurkan bansos yang bersumber dari POKIR anggota dewan pada bulan Oktober dan November 2024.

Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang tetap menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada tahap kampanye hingga menjelang hari pencoblosan telah melanggar ketentuan Pasal 73 Undang Undang nomor 10 Tahun 2016 yang antara lain mengatur mengenai larangan bagi calon dan tim kampanye untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya guna mempengaruhi pemilih atau penyelenggara pemilihan.

Bahwa tindakan curang Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan menyalurkan bansos menjelang hari pencoblosan terbukti membuahkan hasil perolehan suara yang sangat signifikan.

Bahwa politisasi bansos dengan berbagai modus yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 menjelang hari pencoblosan

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong berdampak langsung terhadap keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.

PENGERAHAN KEPALA DESA

- Bahwa kepala desa memiliki nilai tawar yang tinggi untuk mempengaruhi pilihan pemilih karena mengelola dana desa dan beberapa program sentral. Pemerintah melalui kebijakannya telah menyalurkan dana desa dimana setiap desa bisa mendapatkan lebih-kurang 1 miliar per tahun. Selain mengelola dana desa, pemerintah desa juga mengelola beberapa program dari pemerintah seperti: 1)Kartu Keluarga Sejahtera; 2) Program Keluarga Harapan; dan 3) Pengisian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Bahwa tidak netralnya kepala desa pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 bisa dilihat dari adanya beberapa temuan warga antara lain:
 - a. Kepala Desa Tilung Kecamatan Tomini atas nama Burhanudin, S.AG, melakukan kampanye dan mengarahkan pemilih di TPS 01 Desa Tilung untuk memilih Pasangan Calon Nomor 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd); **(Bukti – P 5)**.
 - b. Kepala Desa Sigenti Barat Kecamatan Tinombo Selatan atas nama Muhlis, SIP, menghadiri acara syukuran Pasangan

- Calon Nomor 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) bertepatan pada hari Pasca Voting day (satu hari setelah pemilihan suara) yang mana agenda tahapan Pilkada belum selesai; **(Bukti – P 6)**.
- c. Kepala Desa Siavu Kecamatan Tinombo atas nama Asnawati Hasan, pada tanggal 28 November 2024 melalui akun facebook melontarkan pernyataan “telah menyesal tidak bisa memenangkan Pasangan Calon Nomor 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) dan memberi ucapan selamat atas kemenangan Pasangan Calon Nomor 4 tersebut” **(Bukti – P 7)**.
- d. Kepala Desa Dusunan Kecamatan Tinombo atas nama Masrin, menghadiri acara syukuran Pasangan Calon Nomor 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) dikediaman tempat tinggal Calon Bupati Erwin Burase, S.Kom, bertepatan pada hari Pasca Voting day (satu hari setelah pemilihan suara) yang mana agenda tahapan Pilkada belum selesai, di desa Mepanga Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, bersama Roni A. Tombolotutu (Camat Tinombo), Abd. Rauf (Sekretaris Camat Tinombo), Samsu Rizal (Sekdes Dusunan), Asnawati Hasan (Kades Siavu), Jamilun (Kades Ogoalas). **(Bukti – P 8)**.
- e. Kepala Desa Tuladenggi Pantai Kecamatan Moutong atas nama Iswanto Kamberu, menghadiri acara syukuran Pasangan Calon Nomor 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul

- Sahid, S.Pd) dikediaman tempat tinggal Calon Bupati Erwin Burase, S.Kom, bertepatan pada hari Pasca Voting day (satu hari setelah pemilihan suara) yang mana agenda tahapan Pilkada belum selesai, bersama kepala desa Pandelalap, kepala desa Pande, kepala desa Salepae, kepala desa Salumpengut. **(Bukti – P 9)**.
- f. Kepala Desa Patingke Kecamatan Tinombo atas nama Lusdin, SE., tergabung dalam akun di Group Media Sosial Paslon 04 “ERA ERWIN SAID”. Yang bersangkutan dalam akun group tersebut memberi komentar **“Inshaallah desa Patingke menang erwin said”**. **(Bukti – P 10)**.
- g. Aparat Sipil Negara atas nama Andri Wijaya jabatan Sekretaris Dinas Perumahan Kabupaten Parigi Moutong, berkumpul bersama Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 4, dan memberikan simbol dukungan 4 (empat) jari terhadap Pasangan Calon Nomor 4, di desa Mepanga Kecamatan Mepanga. **(Bukti – P 11)**.
- h. Masdari Yusuf Soeyatno, SKM., jabatan Kepala Puskesmas Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, mengirim pesan kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor 4 (empat) dengan mengirim tema gambar pencoblosan kertas suara Pasangan Calon Nomor 4 (empat). **(Bukti – P 12)**.
- i. Petugas Struktur Pendamping Desa, atas nama :

Nurul Azwar jabatan tenaga ahli Kabupaten Parigi Moutong, Abdul Wahid jabatan Tenaga Ahli Kabupaten Parigi Moutong.

Udin Dullah jabatan pendamping lokal Desa Ambason Mekar, Desa Baina Barat, Desa Baina.

Sugianti, Sp jabatan Tenaga Ahli Kabupaten Parigi Moutong.

Mashudin, S.T Tenaga Ahli Kabupaten Parigi Moutong

Kesemuanya melakukan kampanye dengan berkumpul di rumah salah satu pendamping Desa bernama Udin Dullah, dengan cara memperlihatkan simbol empat jari dan sekaligus membawa poster dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor 4 (empat). **(Bukti – P 13)**.

- j. Kepala Desa Silutung, Kepala Desa Tada, Kepala Desa Sigeni Barat, Kepala Desa Siney, Kepala Desa Tada Selatan, Kepala Desa Oncone Raya, Sekdes Silutung, Petugas Pendamping Desa, Fasilitator Kecamatan atas nama Sadri Djupanda, Adnan Abdullah Kepala Seksi PMD Kecamatan Tinombo Selatan, telah mengikuti arak-arakan pawai kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebelum ada penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Parigi Moutong Tahun 2024, yang mana saat itu proses Pilkada masih dalam masa tahapan. **(Bukti – P 14)**.

- k. Ramli Maru status ASN Pemda Parigi Moutong dengan jabatan sebagai Kasubag Camat Kecamatan Tinombo merangkap sebagai Ketua PPS desa Dusunan,

terang-terangan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) dengan cara memberikan simbol 4 (empat) jari pada saat simulasi Pilkada di Desa Tinombo di Gedung Serba Guna dihadapan para peserta simulasi. **(Bukti – P 15)**.

- Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor urut 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) yang melibatkan para Kepala Desa, perangkat desa, ASN dan Petugas Pendamping Desa telah melanggar Ketentuan dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 yakni :
 1. Pasal 70 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan Aparat Sipil Negara, anggota Kepolisian RI, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
 2. Pasal 70 angka (1) huruf c menyebutkan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan;

3. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipin negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Ketentuan dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

1. Pasal 29 huruf j melarang Kepala Desa ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 2. Pasal 51 huruf j melarang Perangkat Desa ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- Bahwa Pemohon menemukan fakta di lapangan yang mengarah pada ***adanya pengarahan dan pengerahan*** dukungan oleh Kepala Desa/Perangkat Desa kepada warga desa, antara lain :
 - 1) Video dan photo Kepala Desa Palapi Kecamatan Taopa mengkoordinir kendaraan roda empat untuk digunakan massa berkampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Tinombo Kecamatan Tinombo. **(Bukti - P 16)**.
 - 2) Seseorang yang mengunggah Photo di Facebook, Para Petugas Pendamping Desa berpose dengan memegang dan

memperlihatkan alat peraga kampanye berupa poster Pasangan Calon Nomor Urut 4 Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd.

- 3) Video mobilisasi masa dengan menggunakan kendaraan dinas serta mobil operasional desa untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd. **(Bukti P - 17)**.

B. PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASIF TERMOHON UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4.

Bahwa **TERMOHON** telah melakukan tindakan-tindakan pelanggaran Pemilu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif untuk kepentingan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan bentuk :

B.1. Tingginya angka wajib pilih yang tidak memberikan hak pilih dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 adalah merupakan sebuah tindakan terencana yang mengakibatkan kerugian bagi **PEMOHON** dimana tindakan tersebut dilakukan dengan cara :

- a. Banyaknya wajib pilih yang tidak mendapatkan panggilan untuk memilih (Formulir C.6) dari penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, dan hal ini terjadi di beberapa desa dimana banyak wajib pilih yang mengeluh tidak mendapat undangan untuk memilih/mencoblos pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati dan ada pemilih yang sudah masuk dalam DPT memiliki formulir C.6 tapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya saat ke TPS hanya karena permasalahan administrasi tidak membawa KTP meski sudah membawa bukti formulir C.6.

- b. Jauhnya letak lokasi TPS dari lokasi perkampungan yang mengakibatkan banyaknya wajib pilih yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena lokasi TPS yang jauh dari wilayah pemukiman mereka, seperti salah satu kasus pada TPS di Desa Desa Parigimpuu, Dusun IV Kasih Sari Kecamatan Torue.
- c. Adanya keberpihakan Aparat Pemerintah Desa dan penyelenggara (PPK dan PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 4.

B.2. Bahwa **TERMOHON** telah melakukan pelanggaran pemilu dalam tahapan Pemuktahiran data pemilih serta Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 telah melanggar asas adil, kepentingan umum, keterbukaan, kepastian hukum profesional dan akuntabilitas sesuai Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B.3. Bahwa karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong juga melibatkan pasangan calon nomor urut 4 dan atau tim pemenang/kampanye, maka adalah beralasan apabila pasangan calon nomor urut 4 untuk didiskualifikasi.

C. PENETAPAN PASANGAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN CALON

1. Bahwa TERMOHON telah meloloskan pasangan calon yang terindikasi kuat tidak memenuhi syarat untuk diloloskan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati karena merupakan terpidana yang belum memenuhi syarat.
2. Bahwa pada tanggal 14 September 2024, TERMOHON telah selesai melakukan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Parigi Moutong tahun 2024 atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., (calon bupati) dan Ibrahim A. Hafid (calon wakil bupati) yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia.
3. Bahwa dalam penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Parigi Moutong, TERMOHON telah melakukan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 684/PL.02.2-BA/7208/2024 tanggal 14 September 2024 (**Bukti – P 18**). Berdasarkan hasil penelitian

persyaratan administrasi calon hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati, maka :

1) Dokumen persyaratan calon bupati dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat;**

2) Dokumen persyaratan calon wakil bupati dinyatakan **Memenuhi Syarat.**

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 684/PL.02.2-BA/7208/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, tanggal 14 September 2024 yang menyatakan Calon Bupati atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., tidak memenuhi syarat calon dikarenakan yang bersangkutan mantan terpidana yang terbukti melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 tertanggal 30 Januari 2020, kemudian TERMOHON menerbitkan Keputusan Nomor 1450 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, dalam diktum Kesatu menyatakan : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 sebagai berikut :

a. M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIPO dan Ardi, S.Pd., M.M.;

b. Badrun Nggai, SE., dan Muslih, S.Kep., NS.;

c. Muh. Nur Dg. Rahmatu, SE., dan Arman, S.Pd., M.Si.; dan

d. Erwin Burase, S.Kom., dan Abdul Sahid, S.Pd.;

5. Bahwa atas terbitnya Berita Acara Nomor 684/PL.02.2-BA/7208/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, tanggal 14 September 2024 yang menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A. Hafid Tidak Memenuhi Syarat administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, Pasangan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A. Hafid mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke BAWASLU Parigi Moutong.
6. Bahwa atas permohonan tersebut, BAWASLU Parigi Moutong telah memberikan putusan “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”. Atas putusan BAWASLU Parigi Moutong Nomor 001/PS.REG/72.7208/IX/2024, tanggal 2 Oktober 2024 (**Bukti – P 19**), melalui kuasa hukumnya Pasangan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A. Hafid mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut telah memberi putusan Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS, tanggal 28 Oktober 2024 dengan amar putusan mengabulkan seluruh gugatan penggugat diantaranya, 1). menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi

Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024; 2). Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024; 3). Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.

7. Bahwa atas putusan Perkara Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS tanggal 28 Oktober 2024 **(Bukti – P 20)**, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA RI Nomor 11 Tahun 2016 TERMOHON dapat mengajukan permohonan kasasi dalam tenggang waktu 5 (lima) hari terhitung sejak diucapkannya putusan atau sejak pengiriman putusan”, namun pada hari itu juga yakni tanggal 28 Oktober 2024 TERMOHON mengambil sikap menerima putusan Majelis Hakim PT TUN Makassar tersebut dan menindaklanjuti dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, dan pada tanggal 28 Oktober 2024 menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi

Moutong Nomor 1512 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 20024, dalam diktum Kesatu menyatakan : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIPOdan Ardi, S.Pd., M.M.;
- b. Badrun Nggai, SE., dan Muslih, S.Kep., NS.;
- c. Muh. Nur Dg. Rahmatu, SE., dan Arman, S.Pd., M.Si.;
- d. Erwin Burase, S.Kom., dan Abdul Sahid, S.Pd.; dan
- e. H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A. Hafid.

8. Bahwa sikap dan tindakan TERMOHON tidak menempuh upaya hukum kasasi atas putusan Majelis Hakim PT TUN Makassar dan memilih mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 kemudian menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1512 Tahun 2024 yang mengakomodir Pasangan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A. Hafid sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 adalah sikap dan tindakan yang terburu buru dan ceroboh serta menggambarkan sikap yang tidak konsisten.

9. Bahwa sikap dan tindakan TERMOHON yang menerima putusan PT TUN Makassar telah mengabaikan saran dan arahan dari KPU Provinsi yang meminta TERMOHON untuk melakukan upaya hukum pada tingkat kasasi terhadap putusan PT TUN Makassar Nomor: 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS tanggal 28 Oktober 2024. Seharusnya TERMOHON bersikap hati-hati sebelum mengambil sikap menerima putusan a quo dengan cara terlebih dulu melakukan konsultasi berjenjang baik kepada kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah maupun KPU Republik Indonesia.
10. Bahwa tindakan TERMOHON tersebut tidak memprtimbangkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, terdapat dua kepentingan konstitusional yang keduanya berkait langsung dengan kebutuhan untuk membangun demokrasi yang sehat, yaitu kepentingan orang-perseorangan warga negara yang hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam suatu jabatan publik (*dalam hal ini untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah*) dijamin oleh Konstitusi dan **kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan calon pemimpin yang berintegritas** yang diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak konstitusionalnya atas pelayanan publik yang baik serta kesejahteraan, sebagaimana dijanjikan oleh demokrasi. Oleh karena itu, pada hakikatnya, apabila dikaitkan dengan

syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar kepala daerah memiliki integritas dan kejujuran”.

11. **Bahwa demi menjaga tegaknya hukum dan keadilan, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dapat menghadirkan pihak-pihak untuk didengar keterangannya terkait permohonan a quo yakni Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.**
12. Bahwa tindakan TERMOHON tidak menempuh upaya kasasi atas putusan PT TUN Makassar dengan tidak mempertimbangkan syarat calon kepala daerah yang telah selesai menjalani pidana penjara (mantan terpidana) wajib melewati jeda waktu selama 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya telah selesai menjalani pidana dan/atau telah dinyatakan oleh pejabat lapas bahwa yang bersangkutan telah menjalani seluruh pidana penjara yang menjadi kewajibannya.
13. Bahwa tindakan TERMOHON tidak menempuh upaya kasasi juga tidak mempertimbangkan semangat pengaturan masa jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana yang akan

mencalonkan diri dalam jabatan publik, dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XII/2019.

14. Bahwa sikap dan tindakan TERMOHON dengan mengakomodir Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat pencalonan mengenai pengaturan masa jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana tidak mendasarkan dan memedomani semangat (filosofi), pemaknaan, dan pengaturan syarat calon dalam hal bakal calon merupakan terpidana/mantan terpidana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan dan Putusan MK No. 56/PUU-XII/2019.
15. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Pid/2020 tanggal 30 Januari 2020, dalam amar putusan menyatakan bahwa Terdakwa I H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., Bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana *“dengan terang terang dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”*. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 32 KUHP ***“Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”***.
16. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Calon Bupati atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE.,

menyandang status terpidana dan menjalani proses pidana terhitung berdasarkan putusan kasasi Nomor 34 K/Pid/2020 tanggal 30 Januari 2020. Dengan demikian perhitungan masa jeda Calon Bupati Nomor Urut 5 (H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE.) harus dimulai setelah adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Pid/2020 tanggal 30 Januari 2020, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak dapat disahkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 dikarenakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karenanya, terhadap kasus a quo, H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., telah ternyata belum melewati masa jeda 5 tahun pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, karena masa jeda 5 tahun belum berakhir pada saat proses pendaftaran pasangan calon yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024.

17. Bahwa Tindakan TERMOHON yang telah menetapkan Pasangan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., - Ibrahim Hafid sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 Nomor Urut 5

adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka penetapan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., sebagai calon Bupati Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan juncto Putusan MK No. 56/2019 juncto Pasal 14 ayat (2) huruf f dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.

19. Bahwa tujuan dari penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota adalah untuk menghadirkan pemimpin yang memiliki integritas, bersih dan jujur sehingga seseorang yang hendak menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang pernah menjadi terpidana harus diberi waktu yang dipandang cukup guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji. Oleh karena itu, dipandang urgen adanya masa jeda 5 tahun

untuk memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat agar dapat menilai apakah orang yang bersangkutan telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya berpegang pada tatanan nilai-nilai kehidupan yang tidak melanggar hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 132//PHP.BUP-XIX/2021, Tanggal 22 Maret 2021 “Dalam pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari penerapan tatanan kehidupan berdemokrasi, maka diperlukan kehadiran pemimpin yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itulah calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu atau ada masa jeda selama 5 (lima) tahun setelah tidak lagi berstatus sebagai terpidana untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah”.

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2021 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel sebagaimana Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, Tanggal 22 Maret 2021 (halaman 209 – 211) :

[3.16] *Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada Paragraf [3.14] dan Paragraf [3.15] di atas, kemudian dikaitkan dengan keterangan dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KPU RI, bahwa vonis yang telah inkraacht yang dijatuhkan kepada Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, adalah pidana penjara selama*

4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan yang telah dibayar oleh yang bersangkutan serta uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsidair 2 tahun penjara yang tidak dibayarkan. Proses penahanan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si dimulai pada tanggal 16 April 2010 dan mendapatkan remisi sebanyak 8 bulan 20 hari, sehingga seharusnya Yusak Yaluwo, S.H., M.Si telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 Januari 2014 kemudian karena Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, tidak membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) maka harus menjalani lagi pidana penjara selama 2 tahun dan baru selesai menjalani keseluruhan masa pidana pada tanggal 26 Januari 2016. Selanjutnya, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 7 Agustus 2014 dan masa pembebasan bersyarat Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, berakhir pada tanggal 26 Januari 2017 [vide bukti T-51] yang dihitung dari sisa masa pidana penjara yang belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun masa percobaan sebagai konsekuensi Pasal 15 ayat (3) KUHP. Apabila dalam masa percobaan pembebasan bersyarat tersebut yang bersangkutan melakukan tindak pidana maka akan kembali menjalani sisa pidananya. Adanya penambahan waktu selama 1 (satu) tahun sebagai masa percobaan karena sejalan dengan maksud diberikannya pembebasan bersyarat adalah untuk memantau proses kembalinya terpidana di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaan yang menerapkan 210 prinsip reintegrasi sosial. Oleh karenanya penyebutan terhadap narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat bukan sebagai narapidana tetapi sebagai “klien pemasyarakatan”. Namun demikian, sekalipun statusnya disebut klien pemasyarakatan tetapi yang bersangkutan masih tetap melekat status sebagai terpidana. Oleh karenanya, terhadap kasus a quo, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, telah ternyata belum melewati masa jeda 5 tahun pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Boven Digoel Tahun 2020 karena masa jeda 5 tahun baru berakhir setelah tanggal 26 Januari 2022. Dengan demikian, proses pendaftaran pasangan calon yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020 yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 4 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, karena calon Bupati Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, S.H., M.Si) tidak memenuhi syarat pencalonan dan oleh karenanya terhadap yang bersangkutan harus didiskualifikasi dari pencalonan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. Adapun bagi calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Yakob Weremba, S.PAK) sekalipun memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati namun dikarenakan penetapan dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor

34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 yang ditetapkan adalah Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., maka dengan sendirinya pencalonan wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;

[3.17] *Menimbang bahwa oleh karena penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Nomor Urut 4 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 haruslah dinyatakan batal. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan pertimbangan untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penetapan pasangan calon bagi mantan terpidana untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 karena tidak memenuhi syarat pencalonan.*

21. Bahwa dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XII/2019 telah menjadi acuan dan rujukan pada Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, Tanggal 22 Maret 2021, makin menegaskan bahwa calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan

menunggu atau ada masa jeda selama 5 (lima) tahun setelah tidak lagi berstatus sebagai terpidana untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, **PEMOHON** mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 1850 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 4 atas nama Erwin Burase, S.Kom., dan Abdul Sahid, S.Pd., sebagai pemenang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024;

4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 5 atas nama Pasangan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A. Hafid., sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024;
5. Memerintahkan TERMOHON untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 3 yakni M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIFO dan Ardi, S.Pd., M.M., sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024; atau setidaknya Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan **Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024** di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Parigi Moutong selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



NASRUL JAMALUDIN, SH